



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 34/PID.B/2020/PN TRK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MOHAMAD RIDWAN alias DUHAN bin almarhum ABDULOH FAQIH
Tempat lahir	:	Nganjuk
Umur/tanggal lahir	:	45 tahun/6 Maret 1975
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sumber RT 053 RW 013 Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Perintapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD RIDWAN Alias DUHAN Bin Alm ABDULOH FAQIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD RIDWAN Alias DUHAN Bin Alm ABDULOH FAQIH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue No.IMEI 1: 866440042042557, No.IMEI2 : 866440042042540 .
- 1 (satu) buah doosbook handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue No.IMEI 1: 866440042042557, No.IMEI2 : 86644004204254.
- 1 (satu) lembar nota pembelian.

Dikembalikan kepada saksi korban CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa MOHAMAD RIDWAN Alias DUHAN Bin Alm ABDULOH FAQIH, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI alamat Dusun Ketawang RT 007 Rw 001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa terbangun karena banyak nyamuk lalu terdakwa berniat meminta obat nyamuk pada saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI, sesampainya di rumah saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI yang beralamat di Dusun Ketawang RT 007 Rw 001 Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melewati pintu depan yang tidak terkunci karena setahu terdakwa selama ini waktu malam pintu rumah saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI hanya di tutup tidak pernah di kunci, saat di dalam rumah, terdakwa mengetahui saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI dan teman – temannya sedang tertidur lelap di ruang tamu dan terdakwa juga melihat ada 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue No.IMEI 1: 866440042042557, No.IMEI2 : 866440042042540 milik saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI sedang di cas di depan televisi di ruang tamu sehingga timbul niat terdakwa untuk memiliki setelah mengawasi keadaan di dalam rumah aman kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna mineral blue No.IMEI 1: 866440042042557, No.IMEI2 : 866440042042540 milik saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI dan membawanya pergi selanjutnya terdakwa berusaha mengingat kunci pangaman layar handphone tersebut setelah dicoba beberapa kali kunci pengaman layar handphone berhasil dibuka lalu terdakwa dengan sengaja tidak mengaktifkan / mematikan handphone tersebut dengan maksud agar tidak bisa di hubungi oleh saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI, setelah siang hari terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Pacitan dan ditengah perjalanan terdakwa

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti ditepi jalan untuk membuang simcard yang berada di dalam handphone yang ia ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut, setelah sampai di Pacitan terdakwa membeli kartu simcard baru kemudian dipasang di handphone yang berhasil ia ambil tersebut .

Bawa terdakwa mengambil barang milik saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi CANDRA MEGA SETIAWAN Bin SUPRIYADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi CANDRA MEGA SETIAWAN bin SUPRIYADI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 di rumah Saksi, Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Saksi meletakkan handphone tersebut di depan TV ruang tamu sedang di-charge;
- Bawa pada waktu itu rumah Saksi tidak dikunci tetapi tertutup rapat;
- Bawa rumah Saksi tidak ada yang dirusak karena hilangnya handphone tersebut;
- Bawa barang yang hilang hanya handphone saja;
- Bawa Saksi membeli handphone tersebut tahun 2019 dengan harga sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD NURHADI alias BLING bin MANISEN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Candra telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 di rumahnya, Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Saksi Candra meletakkan handphone tersebut di depan TV ruang tamu sedang di-charge;
- Bawa pada waktu itu rumah Saksi Candra tidak dikunci tetapi tertutup rapat;
- Bawa rumah Saksi Candra tidak ada yang dirusak karena hilangnya handphone tersebut;
- Bawa barang yang hilang hanya handphone saja;
- Bawa Saksi Candra membeli handphone tersebut tahun 2019 dengan harga sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Saksi Candra yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KUKUH SUJATMIKO, S.H., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama tim dari Polsek Watulimo menangkap Terdakwa di rumah kontrakannya Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 milik Saksi Candra dari rumah Saksi Candra di Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Saksi Candra kehilangan handphone-nya pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bawa cara Terdakwa masuk rumah Saksi Candra adalah melalui pintu rumahnya yang tidak terkunci. Setelah Terdakwa melihat Saksi Candra sedang tidur, Terdakwa mengambil handphone-nya;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin Saksi Candra sebelum mengambil handphone-nya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Candra yang tidak terkunci di Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk meminta obat nyamuk;
- Bahwa karena Terdakwa melihat Saksi Candra tertidur pulas dan di depan TV ada handphone yang sedang di-charge sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbox handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540, 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 berikut SIM card di dalamnya. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Candra yang tidak terkunci di Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk meminta obat nyamuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa karena Terdakwa melihat Saksi Candra tertidur pulas dan di depan TV ada handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 milik Saksi Candra yang sedang di-charge sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bawa hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MOHAMAD RIDWAN alias DUHAN bin almarhum ABDULOH FAQIH** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bawa hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Candra yang tidak terkunci di Dusun Ketawang RT 007 RW 001 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek untuk meminta obat nyamuk;
- Bawa karena Terdakwa melihat Saksi Candra tertidur pulas dan di depan TV ada handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 milik Saksi Candra yang sedang di-charge sehingga Terdakwa mengambilnya;
- Bawa hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah kontrakan Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas handphone yang seluruhnya milik Saksi Candra yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa memasuki rumah Saksi Candra yang tidak dalam keadaan terkunci dan melihat Saksi Candra sedang tidur dengan posisi handphone sedang di-charge kemudian mengambil handphone tersebut telah menunjukkan Terdakwa bukanlah pemilik handphone, namun Terdakwa bersikap seolah-olah sebagai pemiliknya karena mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP telah menegaskan yang dikatakan malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Keadaan malam ini terbukti dari pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan kalau Terdakwa memasuki rumah Saksi Candra adalah sekitar pukul 03.00 WIB yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya keadaan dilakukannya perbuatan adalah di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu dengan tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Candra, Saksi Muhamad Nurhadi dan Terdakwa diketahui kalau posisi handphone ketika diambil oleh Terdakwa adalah di dalam rumah Saksi Candra karena sedang discharge dan sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan kalau diambilnya handphone adalah pada saat Saksi Candra tidur pulas, artinya Saksi Candra tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk rumahnya dan mengambil handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dusbox handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540, 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 berikut SIM card di dalamnya yang terbukti milik Saksi Candra Mega Setiawan bin Supriyadi, harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan masyarakat dan merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIDWAN alias DUHAN bin almarhum ABDULOH FAQIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbox handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540, 1 (satu) lembar nota pembelian dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y17 warna mineral blue No. IMEI 1 : 866440042042557 IMEI 2 : 866440042042540 berikut SIM card di dalamnya, dikembalikan kepada Saksi Candra Mega Setiawan bin Supriyadi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FATMA ROCHAYATUN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SITI KARTINAWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

FATMA ROCHAYATUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12